

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAN
PENDAPATAN PADA DESA REKIMAI JAYA KEC.
SEMENDE DARAT TENGAH KAB. MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

Ayu Febrianty Rahma

NIM : (503190062)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Febrianty Rahma
NIM : 503190062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:”ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN PADA DESA REKIMAI JAYA KEC. SEMENDE DARAT TENGAH KAB. MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN”adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jambi, 07 April 2023
Pembuat Pernyataan,



Ayu Febrianty Rahma
NIM. 503190062

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

Jambi, 07 April 2023

Pembimbing I : Dr. Usdeldi, SE., M.Si
Pembimbing II : Saijun, SE., MM
Alamat : Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16, Simp. Sei Duren, Jaluko,
Muaro Jambi, Jambi Kode Pos 36361 Telp/Fax: (0741)
583183 584118 Website: www.aks.febi.uinjambi.ac.id

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ayu Febrianty Rahma NIM: 503190062 yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan**” telah disetujui dan dapat diajukan untuk diujikan pada ujian skripsi dengan tujuan melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.


Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. Usdeldi, SE., M.Si
NIP. 197212122006041005

Pembimbing II



Saijun, SE., MM
NIDN. 2012108802

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi-iainstsjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-14/D.V/PP.00.5/07/2023

Skripsi dengan judul "Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan pada Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ayu Febrianty Rahma

NIM : 503190062

Tanggal ujian skripsi : Rabu, 5 Juli 2023

Nilai munaqasyah : **74,6 (B)**

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji

Ketua Sidang

Drs. H. Sissah, M.H.I

NIP.19650215 199903 1 001

Penguji I

Faturahman, SE., M.S.Ak

NIP. 19800721 201101 1 010

Penguji II

Muthmainnah, SE., M.S.Ak

NIP. 1012038902

Pembimbing I

Dr. Usdeldi, M.S.i

NIP. 19721212 200604 1 005

Pembimbing II

Saijun M.M

NIDN. 2012108802

Sekretaris Sidang

Hareastoma, M.A

Jambi, Juli 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dekan

Dr. A.A. Miftah, M.Ag

NIP. 19731125 199603 1 001



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu” (QS. An-Nisa’: 59)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

¹ Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Tajwid Aliyan (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016). 2772016). 277

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan. Shalawat beriring salam juga dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, ayahanda Pajarman dan Ibunda Rusmianah. Karena kalian berdua, hidup terasa lebih mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih selalu menjaga Ayu dalam doa-doa kalian, pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan ibu, walaupun tentu sepele kata pada lembar persembahan ini tidak akan cukup untuk mewakili rasa terima kasih saya kepada kalian.

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kakak saya Adib Hidayatullah, Nova Ahsania Riskiani, Selvi Mufida Mardiyah dan adik saya M.Muslim Effendi, Naila Indah Suraiha, Misbahatuzzulam yang telah memotivasi saya hingga lulus S1 Akuntansi Syariah FEBI UIN STS Jambi dan dapat menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Dr. Usdeldi, SE., M.Si dan Bapak Sajjun, SE., MM selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak hentinya selalu memberikan waktunya dan saran, masukan serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini hingga lulus S1 Akuntansi Syariah FEBI UIN STS Jambi dan dapat menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Terima kasih pula saya ucapkan kepada Ibu Mellya Embun Baining, S.E, M.E.I selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing saya hingga lulus S1 Akuntansi Syariah FEBI UIN STS Jambi dan dapat menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Terima kasih pula saya ucapkan kepada Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN STS Jambi yang telah memberikan wadah kepada saya dalam proses perkuliahan pada jenjang pendidikan perguruan tinggi Strata 1.

Terima kasih pula saya ucapkan kepada teman seperjuangan kelas B Akuntansi Syariah 2019 FEBI UIN STS Jambi yang telah mendampingi saya dalam berakademisi pada jenjang pendidikan perguruan tinggi Strata 1.

Terima kasih pula saya ucapkan kepada sahabat saya Annastasya, Amelia Novia Pitri, Tika Andriani, Rina Oktalia, Dan Rita Mulyani, Satria Yudha yang selalu ada mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan doa dan semangat yang begitu luar biasa, terimakasih untuk selalu ada dalam suka maupun duka kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi hingga selesai.

Terima kasih kepada pihak lain yang tidak bisa saya tuliskan satu per satu yang telah memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Semoga kita semua mendapat Ridho Allah Swt dan menjadi amal shaleh dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. *Aamiin ya robbal 'alamin.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim selama tahun 2019-2021. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis induktif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi ke lapangan kantor Desa Rekimai Jaya, juga melakukan wawancara kepada kepala Desa Rekimai Jaya , perangkat desa dan juga masyarakat Desa Rekimai Jaya. Selain itu juga teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersangkutan dengan APBDes dan dokumen yang berpengaruh lainnya. Dari penelitian ini membuktikan bahwa penyusunan APBDes pada Desa Rekimai Jaya sudah baik karna sudah melakukan transparansi seperti memasang baliho atau spanduk terkait pengelolaannya.

Kata kunci: APBDes, Transparansi, Akuntabilitas

ABSTRACT

This study aims to determine the management of the expenditure and income budget in Rekimai Jaya Village, Semende Darat District, Muara Enim Regency during 2019-2021. This type of research used in this research is descriptive qualitative research that tends to use inductive analysis. The data collection technique that was carried out was by observing the field office of the Rekimai Jaya Village, also conducting interviews with the head of the Rekimai Jaya Village, village officials and also the people of the Rekimai Jaya Village. Besides that, documentation techniques are also carried out, namely by collecting data related to the APBDes and other influential documents. From this study it proves that the preparation of the APBDes in Rekimai Jaya Village is good because it has carried out transparency such as placing billboards or banners related to its management.

Keywords: *Apbdes, Transparency, Accountab*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil”alamin segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan penulis dapat menyediakan skripsi dengan Judul Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. **Skripsi ini berjudul** “Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Su’adi Asyari, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dr. A.A Miftah, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
3. Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I, Titin Agustin Nengsish, S.Si., M.Si., Ph.D selaku Wakil Dekan II dan Dr. Addirahman, S.H.I., M.S.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
4. Mellya Embun Baining, S.E, M.E.I, selaku ketua prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
5. Seluruh dosen pengajar, staf administrasi dan keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

6. Dr. Usdeldi, SE., M.Si selaku pembimbing pertama saya, terimakasih telah membimbing kami dengan baik memberikan waktu dan support untuk menyelesaikan skripsi saya dengan lancar.
7. Saijun, S.E.,M.M selaku pembimbing kedua saya, terimakasih telah membimbing kami dengan baik memberikan waktu dan support untuk menyelesaikan skripsi saya dengan lancar.
8. Dr.H.Nasrun Umar, S.H.,M.M selaku Bupati Muara Enim DesaRekimai Kabupaten Muara Enim
9. Zul Ihsan, selaku KepalaDesaRekimai Jaya
10. Heri Kiswanto, S.Pd.I selaku sekretaris DesaRekimai Jaya
11. Kedua Orangtua ku tersayang Bapak Pajarman S.Ag Dan Ibu Rusmianah yang telah mendidik saya dengan kasih sayang dan kesabaran hingga saatini, serta doa dan dukungannya selama ini untuk keberhasilanku bias dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan lancar.
12. Abang Ku Adib Hidayatulah Kakak Cucu Nurhayati Kakak Nopa Ahsania Riskiani Am.Keb Abangku Edi Syafputra Jaya Kakak Selvi Mufida Mardiyah S.Pd abangku Tio Septaranda yang telah mendukung dan member semangat untuk terus maju
13. Teman-teman seperjuangan Akuntnasi Syariah angkatan tahun 2019
14. Sahabat-sahabat ku Annastasya, Rita Mulyani, Tika Andriani, Amelia Novia Fitri, Triya Nurhayati, Mutia, M.Fadhil, Dea, Indo Atik yang telah memberikan support, membantu memberikan ide, dan perhatian dalam menemani pembuatan skripsi ini
15. Adik-adik dan ponakanku M.Muslim Effendi, Naila Indah Suraiha, Misbahatuzzulam, Nabila, Syafira Hasanah
16. Semua pihak yang terkait yang telah mendukung yang tidak disebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik.

Jambi 17, Februari 2023

Penulis



Ayu Febrianty Rahma
503190062

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kajian Pustaka	11
A. Stewardship Theory	11
B. Value Of Money	12
C. Pengelolaan.....	13
D. Anggaran.....	14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

E. Belanja	16
F. Belanja Desa	19
B. Studi Relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Objek Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Metode Pemeriksaan Keabsahan Data	40
F. Metode Analisis Data	42
BAB IV HASIL ENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Anggaran Belanja Desa dan Realisasi Anggaran Desa Rekimai Jaya Tahun 2020 s.d 2021	5
Tabel 2 Penelitian Lain Yang Relevan.....	30
Tabel 3 Jumlah Penduduk	46
Tabel 4 Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Rekimai Jaya Tahun 2021	50
Tabel 5 Tingkat Kehadiran Masyarakat Musyawarah	54
Tabel 6 Hasil Sarana	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teknik Pengumpulan Data	40
Gambar 2 Tringulasi Sumber	41
Gambar 3 Tringulasi Teknik	41
Gambar 4 Struktur Organisasi BPD	46
Gambar 5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	47
Gambar 6 Alur Penyusunan APBDes	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Kantor Desa Rekimai Jaya	70
Lampiran 2 Keuangan Kantor Desa Rekimai Jaya	71
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Pada Kantor Desa Rekimai Jaya	72
Lampiran 4 Dokumentasi Musrenbangdes.....	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa, yaitu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan dalam masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul tradisional yang diakui dan berada di dalamnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 13, peran desa dalam pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta mengurangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi daerah, dan pemanfaatan sumber daya alam. alam dan lingkungan hidup secara lestari³.

Pemerintah Desa memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa harus diberdayakan di segala bidang dalam pengelolaan keuangan desa.

Terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), desa dilengkapi dengan pedoman teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan masyarakat berbasis pengetahuan karena dapat menampung banyak hal yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di desa.

²Jefri S.Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah," 2016 13 (01 maret): 73–84.

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (N.D.).

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pemerintahan desa merupakan bagian dari administrasi negara dan sekaligus pemimpin daerah yang memiliki posisi dan peran penting dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Tugas pokok harus dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis, serta mendorong pemberdayaan masyarakat dan memberikan pelayanan umum yang baik.⁴

Value For Money adalah indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang diberlanjkan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakat indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisiensi, efektif.

Indikator Value For Money dalam ekonomi, yaitu pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Indikator Value For Money dalam efisiensi, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Indikator Value For Money dalam efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

⁴Joni suwarno, "Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan Ktp Dan Kk Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)," 2012 Volume 1 Edisi 2 (Juli-Desember): 184–213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengukuran Value For Money dalam ekonomi

- a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, ekonomis.
- b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, ekonomis berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka, tidak ekonomis.

Pengukuran Value For Money dalam efisiensi

- a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, tidak efisien.
- b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, efisiensi berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka, efisien.

Pengukuran Value For Money dalam efektivitas

- a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka, efektif.⁵

⁵ Ganjar Nugraha, "Arti Value for Money: Manfaat, Indikator dan Cara Mengukurnya: Jurnal Mekari.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 (Ayat 6 – 7), Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa akan membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun⁶.

Penyerapan anggaran merupakan pada persentase tertentu dari realisasi anggaran yang kemudian dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah/SKPD dalam bentuk laporan keuangan yang disebut Laporan Realisasi atau LRA. Selisih antara jumlah anggaran yang ditetapkan dan anggaran yang diserap atau direalisasikan (perubahan anggaran) dapat diartikan sebagai kesalahan dalam perkiraan. Semakin kecil varians anggaran, semakin besar penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah untuk menentang tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh tokoh keuangan dalam pelaporan keuangan, media akuntabilitas publik.⁷

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi tersebut merupakan daerah otonom yang dapat menggunakan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumatera Selatan terdiri dari 14 kabupaten/kota.

Salah satu kabupaten di Sumatera Selatan adalah Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah otonom yang menerapkan prinsip otonomi daerah dan berperan aktif dalam membantu

⁶ Mariet Karolina goo, dkk, "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), Berdasarkan Pemandgri 20 Tahun 2018 Didesa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nageko (2018-2020)," *2021* vol 8 (3 september): 2–12.

⁷ syukry abdulah, dkk, "Serapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Desa Daerah, Bukti Empiris Dari Kota Banda Aceh," *2019* 2 (1 maret): 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





desa. Kabupaten memainkan perannya di setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Berperan penting dalam melaksanakan dan mengelola potensi desa.

Kelurahan Semende Darat Tengah merupakan satu-satunya kelurahan di desa Kabupaten Muara Enim yang letaknya jauh dari pusat ibukota kabupaten. Kecamatan Semende Darat Tengah terdiri dari 12 desa yang mendapatkan dana untuk melaksanakan pemerintahan desa. Desa Rekimai Jaya merupakan salah satu desa penerima dan pengelola Desa Otonom di Kecamatan Semende Darat Tengah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 77 Tahun 2017, tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Muara Enim TA 2018, Desa Rekimai Jaya merupakan desa penerima anggaran dana desa tertinggi. Dengan pembiayaan yang lebih tinggi dari desa lain, diharapkan pemerintah desa di Rekimai Jaya mampu mengelola dan merealisasikan anggaran yang diperoleh untuk pembangunan desa, memanfaatkan potensi desa dan pelayanan masyarakat. Penduduk Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan terdapat 1095 masyarakat desa.⁸

Pada APBDES Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1

Realisasi Anggaran Belanja Desa Rekimai

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Presentase (%)
2019	Belanj	1.584.602.583.0	1.584.602.583.0	0	100%

⁸ Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Peraturan Bupati Muara Enim nomor 77 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018." (n.d.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

	a	0	0		
2020	Belanj	1.752.871.042,0	1.752.871.704,0	0	100%
	a	0	0		
2021	Belanj	1.375.211.100,0	1.301.283.808,0	73.927.292,0	94%
	a	0	0	0	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Semesteran Desa Rekimai

Naik turunan data anggaran pada tahun 2020 Rp. 1.752.871.042,00 ini banyak disalurkan ke covid sedangkan turunnya anggaran desa 2021 Rp. 1.375.211.100,00 disebabkan oleh BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Secara keseluruhan dari anggaran dan realisasi belanja desa Rekimai di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 total belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 1.584.602.583.00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.584.602.583.00 atau diserap 100% dan tidak ada sisa anggaran. Dana desa digunakan untuk kegiatan membiayai pelaksanaan pembangunan, pemerdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa.

Pada tahun 2020, belanja yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 1.752.871.042,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 1.752.871.704,00 atau terserap 100% dan tidak ada anggaran yang tersisa. Dana desa digunakan untuk kegiatan penanganan covid19 karna pada tahun 2020 covid19 sedang berkembang biak pada desa dan juga sebagian digunakan untuk membiayai membiayai pelaksanaan pembangunan, pemerdayaan masyarakat dan kemasyarakatan desa.

Pada tahun 2021 total belanja yang dianggarkan adalah sebesar Rp. 1.375.211.100,00 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 1.301.283.808,00 atau 94% sehingga tersisa anggaran Rp. 73.927.292,00. Penanggung jawab sisa anggaran di Desa Rekimai Jaya adalah kepala desa.

Pendapatan Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam



membiayai kegiatan rutin atau pembangunan. Sumber pendapatan desa terdiri dari: Alokasi APBN, Bagian dari Hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana desa, sumbangan.

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Pemerintah Fenomena rendahnya tingkat serapan anggaran terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia dan terus terjadi setiap tahunnya, hal ini di buktikan dengan kecendrungan persentase penyerapan anggaran yang kurang dari akhir triwulan. Idealnya penyerapan anggran itu dapat terjadwalkan yaitu: 25% pada triwulan I, 50% pada triwulan II, 75% triwulan III, dan 100% triwulan IV.⁹

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 bahwa dalam hal pemerintah daerah tidak mendapat alokasi DAU (Dana Alokasi Umum) karna dukungan perdanaan 8% untuk penanganan covid19 (Delapan Persen) dari alokasi DBH (Dana Bagi Hasil).¹⁰

Menurut Ditjen pemerintah kemenkumham, dana desa dalam satu tahun lebih atu kurang dari Rp. 104.600.000.000.000 Triliun ini dibagi 72.000 desa sehingga total Rp. 1.400.000.000,00 miliar pertahun untuk perdesa. Tetapi akan disesuaikan pada jumlah penduduk desa tersebut.

Perbedaan penelitian mengenai yang berkaitan dengan anggaran belanja dan pendapatan pada desa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti: yaitu objek yang diambil pada penelitian ini Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Selain itu, kesimpulan dalam penelitian ini akuntabilitas pemerintah desa mengenai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁹ Rika Septi Rahmawati, Dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi", 2020 1 (1 Oktober): 181.

¹⁰ "Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/Pmk.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virusdisease2019 (Covjd-19) Dan Dampaknya" (N.D.).

pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) telah menerapkan prinsip transparan, prinsip tersebut juga menjadi indikator keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan pedamaran kabupaten ogan komering ilir. Peneliti tertarik untuk kembali meneliti mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Desa Rekimai Jaya dengan menggunakan teori value for money dengan teori tersebut bisa dilihat bagaimana pengelolaannya yang relevan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan mengambil judul penelitain mengenai: “ **ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN PADA DESA REKIMAI JAYA KEC. SEMENDE DARAT TENGAH KAB. MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN**”

B. Identifikasi Masalah

- a. Kurangnya efisiensi pencapaian output yang maksimum dalam input tertentu pada tahun 2021
- b. Kurangnya efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan penelitian pada pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan Desa Rekimai Jaya karna terjadi penurunan serapan anggaran pada tahun 2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

1. Bagaimana Pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Rekimai Jaya?
2. Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Apa Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Penurunan Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya
2. Untuk Mengetahui Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya
3. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Penurunan Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan manfaat teoritis yaitu memperkaya ilmu Akuntansi khususnya mata kuliah Akuntansi Sektor Publik
- 2) Sebagai masukan empiris untuk mengembangkan ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Desa Rekimai Jaya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan mempertanggung jawabkan anggaran belanja yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah Desa Rekimai Jaya.

- 2) Bagi penulis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan,dalam mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah di dapat selama proses perkuliahan berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya yang dapat memperluas penelitian atau dapat memberikan bahan tambahan penelitian di bidang yang sama

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, kata pengantar, daftar isi, daftar table dan bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori tentang Anggaran Belanja desa (APBDes) Di Desa Rekimai Jaya

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dan objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

A. *Teori Stewardship*

Menggambarkan teori manajemen sebagai teori yang didasarkan pada perilaku dan premis. Teori manajemen adalah teori yang menjelaskan bagaimana manajer didorong oleh tujuan akhir mereka untuk kepentingan organisasi daripada aspirasi pribadi. Dapat disimpulkan bahwa teori tersebut pada dasarnya menggambarkan bagaimana pemerintah daerah sebagai organisasi yang dapat dipercaya bertindak dengan tepat dan mengutamakan kepentingan publik melalui rencana kerjanya. Melalui pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana APBD yang ditetapkan oleh instansi, pencapaian tujuan instansi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memungkinkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Menurut Stewardship Theory, ada hubungan erat antara kinerja organisasi dan kesenangan pemilik, dan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kepentingan pemerintah dan publik serta memberi manfaat bagi masyarakat.¹¹

Implikasi teori manajemen terhadap penelitian ini dapat menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat bertindak untuk kepentingan umum melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya secara tepat, penggunaan sumber daya yang hemat biaya, dan akuntabilitas. dipercayakan kepada mereka untuk mencapai tujuan ekonomi yang terbaik, melayani kesejahteraan umum dan kesejahteraan masyarakat.

¹¹Dirvi Surya Abbas Savira Yenita Sari, Mohamad Zulman Hakim, Hesty Erviani Zulaecha, Dewi Rachmania, "Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Antara Dana Pertimbangan, Dana Bagi Hasil, Dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal," 2021 13 (2 November): 319.

Untuk mengembang tanggung jawab tersebut, steward dapat menerapkan performance-based budgeting, mengarahkan seluruh kemampuan dan keahliannya serta menerapkan kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.¹²

B. Value Of Money

Menurut Anggadini Value for Money adalah konsep pencairan dana penggunaan dan pemerintah daerah yang menetapkan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, artinya pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap uang yang diperoleh dan dipergunakan. Value for money diterapkan tiga prinsip dalam proses pengelolaan organisasi yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu:

- a. Ekonomi, merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif
- b. Efisiensi, merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standart kinerja atau target yang telah ditetapkan
- c. Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.¹³

¹² Wahyuni Arifin Saiful Muchlia, Suhartono, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fairness Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pemanfaatan Accounting Information System Sebagai Pemoderasi," 2020 1 (2): 69.

¹³ Arief Filaili Herawati, "Analisis Value For Money Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota":4



C. Pengelolaan

Pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana pelaksanaan kewenangan desa yang diberikan oleh pemerintah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana APBN dialokasikan pada segmen Anggaran Kementerian/Lembaga dan disalurkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota. Pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi beberapa tahapan.

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa dengan berpedoman pada rencana pembangunan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Rencana pembangunan desa meliputi RPJM desa dan RKP desa yang disusun tepat waktu dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) berdurasi 6 (enam) tahun, sedangkan Rencana Pembangunan Desa Tahunan atau biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berdurasi 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes.

b. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan yang secara khusus dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa berkewajiban untuk mencatat semua transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis terhadap transaksi keuangan yang terjadi.

c. Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa, kepala desa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik, semesteran dan tahunan, yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

disampaikan kepada Bupati/Walikota dan sebagian lagi disampaikan kepada BPD.¹⁴

D. Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah alat untuk perencanaan dan pemantauan operasi dalam organisasi laba dimana tingkat formalitas anggaran tergantung pada ukuran operasi perusahaan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, tentunya pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh oleh manajemen dengan cara mempelajari, menganalisis dan mempertimbangkan secara seksama.

2. Manfaat Anggaran

Dalam penyusunan anggaran, upaya perusahaan akan lebih banyak jika didukung oleh kebijakan yang terarah dan dibantu oleh rencana yang matang.

Menurut Nafarin, anggaran memiliki banyak manfaat antara lain :

- a. Semua kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kekuatan dan kelemahan karyawan.
- c. Dapat memotivasi karyawan.
- d. Mengembangkan rasa tanggung jawab karyawan.
- e. Hindari pembayaran yang boros dan tidak perlu.
- f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana dapat digunakan seefisien mungkin.¹⁵

3. Fungsi Anggaran

- a. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat untuk menggunakan asumsi tentang masa depan

¹⁴ Adrian Puspawijaya Julia Dwi Nuritha Siregar, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Edisi 2016. (Bogor: 2016, 31 Desember).

¹⁵ Yunika Murdayanti Se.,M.Ak, *Anggaran Perusahaan* (2019, 10 November).

dalam hal memvisualisasikan dan merumuskan usulan kegiatan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan."

- b. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat tercapai. Dengan demikian supervisi adalah mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan korektif jika diperlukan.
- c. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan kerja masing-masing individu atau bagian perusahaan untuk mencapai tujuan.

Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan dengan perencanaan yang dibuat untuk berbagai bagian perusahaan, sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya.

4. Tujuan Penyusunan Anggaran

Anggaran merupakan alat manajemen yang sangat berguna bagi manajemen dalam melaksanakan dan mengendalikan organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Berikut beberapa tujuan penganggaran:

Digunakan untuk dalam hal memilih sumber dan penggunaan dana.

- a. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
- b. Untuk merinci sumber dana, sehingga mempermudah pengawasan.
- c. Penyusunan anggaran akan lebih jelas dan nyata terlihat yaitu dengan melaksanakan rencana yang telah disusun.

Tujuan penganggaran adalah untuk membantu memotivasi manajemen untuk mengkoordinasikan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran.¹⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

E. Belanja

Pengertian Belanja

Definisi lain dari belanja ini sesuai dengan definisi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut: “Belanja merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran adalah pengeluaran kas dari tahun berjalan untuk transaksi bunga dan pengeluaran yang dapat mengurangi ekuitas dana berjalan dalam periode tahunan.

1. Belanja langsung

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program yang merupakan penjabaran kebijakan SKPD berupa upaya yang memuat satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi dari SKPD.

Kegiatan merupakan bagian dari suatu program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja di SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dalam suatu program dan terdiri dari kumpulan tindakan mobilisasi sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran berupa barang/jasa.

- a. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



bagi Kades dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

- b. Belanja barang dan jasa adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilainya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau penggunaan jasa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset, baik dari sisi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (nilai)¹⁸

Menurut Permendagri 13/2006, nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanyalah harga pembelian/pembangunan aset tersebut. Pengeluaran untuk honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian dan pengembangan untuk mendapatkan setiap aset yang dianggarkan untuk belanja modal yang dianggarkan untuk belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa

Perjalanan dinas keluar negeri

Perjalanan dinas keluar negeri agar mempedomani Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁸ Dra. Farida Kurnianingrum Shandra, S.P., M.Si. Dkk M.M., *Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: 2021, Oktober).

b. Penugasan untuk menghadiri undangan dalam rangka lokakarya, seminar, dan lokakarya berdasarkan undangan atau penawaran dari organisasi/lembaga tertentu di luar instansi pemerintah, sehingga dilakukan dengan sangat selektif agar dapat menghemat dan tidak membebani APBD.¹⁹

2. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung dari kewajiban pokok utang (pokok pinjaman) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

b. Belanja Subsidi

1. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/instansi tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

2. Belanja Subsidi telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang didasarkan pelaksanaannya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

c. Bantuan Sosial

Bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemberian bansos tidak berkesinambungan/tidak berulang setiap tahun anggaran, bersifat selektif dan memiliki peruntukan penggunaannya.

d. Belanja Bagi Hasil digunakan hanya untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten atau kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁹ Ahmad Syafii Dr.Dra.Kismartini, M.Si, “Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Pembangunan” (N.D.).

kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang dalam perundang undangan.

- e. Pengeluaran Tak terduga adalah pengeluaran untuk kegiatan yang bersifat luar biasa/tanggapan darurat dalam rangka mencegah dan mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan guna menciptakan keamanan dan kenyamanan di daerah serta tidak diharapkan terulang kembali, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang terjadi.²⁰.

F. Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) merupakan anggaran tahunan desa. Secara yuridis, APBDES merupakan produk hukum desa berupa Peraturan Desa yang merupakan produk kesepakatan antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam rapat desa.

Pengeluaran desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi semua kejadian dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak dapat diperoleh kembali oleh desa. Pengeluaran desa digunakan untuk membiayai pemerintahan desa.

Penggunaan dana desa diutamakan untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan hidup dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. pakaian, makanan, dan papan. Layanan dasar mencakup pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Paling 70% ($\leq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa.

Paling sedikit 30% ($\leq 30\%$) dari total anggaran belanja digunakan untuk pendapatan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa,

²⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah "Belanja Daerah"*, N.D.

operasional pemerintahan desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permasyarakatan Desa, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Kelompok Belanja Desa

Kelompok Pengeluaran Desa berdasarkan kelompok dibagi menjadi kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian bidang dan kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa akan diuraikan sebagai berikut: Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

- a. Pendataan desa
 - b. Penerapan dan penegasan desa
 - c. Penyusunan tata ruas desa
 - d. Penyelenggaraan perencanaan desa
 - e. Pengelolaan informasi desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
 - h. Penyelenggaraan kerja sama antar desa
 - i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
 - j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan, pemanfaatan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
 - c. Pembangunan, usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
 - d. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa
 - e. Bidang pemberdayaan masyarakat desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- f. Bidang belanja tak terduga.²¹

a. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

1. Definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa, dalam rangka pembangunan APBDes yang baik perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang mendorong pembangunan ekonomi produktif, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan, mendorong pemberdayaan masyarakat.

- a. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang memberikan gambaran numerik tentang pelaksanaan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- b. APBDes meliputi bagi hasil dan bagi hasil belanja desa untuk satu tahun anggaran (berakhir Januari sampai Desember).
- c. APBDes ditetapkan oleh Perdes oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa paling lambat satu bulan setelah APBD kabupaten ditetapkan.
- d. Pengelolaan APBDes dilakukan oleh bendahara desa yang diangkat oleh kepala desa dengan persetujuan BPD
- e. Pengelolaan APBDes dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.²²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²¹ Dadang Kurmiawan, *Bpk Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: 2015, April).

²² Suwardi, "Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Studi Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara" 3 (2): 319–349.

2. Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Penyusunan APBdes diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 30 menjelaskan bahwa:

- a. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- b. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- d. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, bupati atau walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati atau Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

- e. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes Partisipatif adalah sebagai berikut: Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa).

- a. BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- b. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan)
- c. Bupati atau Camat.²³

3. Prinsip-prinsip anggaran

- a. Transparansi

Merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan Desa Informasi-informasi penting yang dibuka untuk diakses oleh masyarakat paling sedikit meliputi

- 1) struktur APB Desa;
- 2) pelaksana kegiatan anggaran dan TPK;
- 3) laporan realisasi APB Desa
- 4) laporan realisasi kegiatan;

²³ Adrian Puspawijaya Julia Dwi Nuritha Siregar Ak., *Bpkp Pengelolaan Keuangan Desa* (2016, 31 Desember).

5) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
dan

6) sisa anggaran

b. Akuntebel

Merupakan prinsip dimana pengelolaan keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawaban secara legal. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa harus dibuktikan secara administratif berupa bukti-bukti/dokumen-dokumen penggunaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

c. Partisipasi Masyarakat

Merupakan prinsip yang memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan Desa. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa pada proses perencanaan pembangunan yang menghasilkan dokumen-dokumen rujukan untuk penyusunan perencanaan anggaran yaitu berupa RKP Desa, pelaksanaan kegiatan, dimana masyarakat terlibat menjadi TPK, dan pemantauan. Pemerintah Tanggap Terhadap Aspirasi yang Berkembang di Masyarakat.²⁴

4. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang terdapat dalam LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

²⁴ Dra. Farida Kurnianingrum Shandra, S.P., M.Si, Arya Bimasena, S.Stp Faris Ady Nugroho, S.E. M.M., *Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta: 2021, Oktober).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDIN
J A M B I

Unsur- unsur laporan realisasi anggaran antara lain yaitu:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/ daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
- b. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/ daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- c. Transfer merupakan penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Surplus/defisit–LRA merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode.
- e. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran perintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- f. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan
- g. SiLPA / SiKPA merupakan sisa lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.²⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁵Dr. H. Dadang Suwanda Dr. Rosmery Elyse, S.H., M.Si.. Ira Meiyenti, S.Ip., M.Si. S.E., M.M., M.Ak., Ak., Ca, *Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Bandung: 2020, N.D.).

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Desa

Indikator dalam laporan keuangan adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu penyerapan anggaran.

Faktor pertama adalah perencanaan anggaran Desa Rekimai Jaya untuk merencanakan pendapatan, belanja dan pembiayaan anggaran pengelolaan. Semakin baik penyerapan anggaran semakin baik, namun jika program tersebut tidak berdampak pada program kerja maka akan menyebabkan penyerapan anggaran kurang.

Faktor kedua adalah pelaksanaan di desa Rekimai Jaya yang dilakukan untuk mewujudkan perencanaan dalam proses perencanaan. Jika pelaksanaan menemui hambatan atau hambatan, maka akan menyebabkan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana atau tidak berjalan sesuai rencana.

Faktor ketiga yaitu sumber daya manusia (SDM) yaitu: sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam tingkat serapan anggaran didesa rekimai jaya. Kurangnya sosialisasi pada desa rekimai jaya tentang anggaran belanja dan pendapatan akan mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam penyerapan anggaran.²⁶

6. Susunan Tata Kerja Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan sistem organisasi yang dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh kader desa, dengan struktur organisasi yang jelas dan menyelenggarakan urusan desa. Struktur

²⁶ Rika Septi Rahmawati Jouzar Farouq Ishaq, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi.," 2020 1 (1 Oktober).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDIN
J A M B I

organisasi tata kerja adalah sistem pengaturan kelembagaan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

Akuntabilitas pemerintah desa melibatkan pemerintah desa yang bertanggung jawab atas kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pemerintahan desa.”

Satuan organisasi tata kerja pemerintah desa meliputi antara lain yaitu:

- a. Kepala desa
- b. Sekretariat desa, terdiri dari sekretariat desa, kepala urusan-urusan tata usaha
- c. Kepala teknis, terdiri dari kepala seksi pemerintah, kepala seksi kesejahteraan dan kepala seksi pelayanan.²⁷

B. Studi Relevan

Penelitian ini dilandasi adalah dari penelitian terlebih dahulu. Adapun penelitian terlebih dahulu antara lain yaitu:

1. Rosalina Ghozali, Kurnia Krisna Hari

Rosalina Ghozali, Kurnia Krisna Hari mempelajari “Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)” Dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di 19 desa kecamatan Merapi Barat, pada prinsipnya mulai dari tahapan perencanaan sampai ke tahap pertanggung jawaban sudah terlaksanakan dengan baik ini dapat dilihat dari hasil analisa jawaban dari responden. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan

²⁷ Sri Maulidiah. S.Sos Dr. Rahyunir Rauf, M.Si M.Si, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru, Yogyakarta: 2019, 21 Januari).

pendekatan Good Governance berdasarkan hasil analisa atas variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipatif bahwa pemerintah desa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah desa juga telah memperhitungkan biaya dan manfaat, serta mengutamakan kepentingan publik dalam menentukan program dana desa dalam tujuan mensejahterakan rakyat.

2. Umi Purwanti

Umi Purwanti mempelajari “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim” Hasil penelitian Peneliti menemukan bahwa Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sudah dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini terlihat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban.

Desa Melilian Kecamatan Gelumbang sudah transparan. Kemudian dalam pengelolaan keuangan Dana Desa sudah sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan dengan transparansi.

3. Tri Nurjana, Jusmani, Totok Sudyanto

Tri Nurjana, Jusmani, Totok Sudyanto “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin periode 2017-2019, maka dapat disimpulkan bahwa: Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki sudah menerapkan transparansi dan partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang antusias menghadiri forum musyawarah desa. Dalam musyawarah desa pemerintah desa juga sangat terbuka dalam menerima usulan dari masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Sari Pebriyan, Totok Sudiyant, Emilda

Sari Pebriyan, Totok Sudiyant, Emilda” Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang” Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang di lakukan Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2019 terhadap perencanaan dan pelaporan dapat di simpulkan bahwa: Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangai Partisipasi masyarakat Desa Tangai masih rendah dalam mengikuti musyawarah desa yang mencerminkan kurangnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa, serta menyusun program pembangunan yang akan di laksanakan.

5. Mahdi Hendrich,Asti Arisandi

Mahdi Hendrich,Asti Arisandi” Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2019” Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dari segi akuntabilitas di Desa Sigam yaitu sebagai berikut : Tahap penatausahaan pelaporan keuangan desa di Desa Sigam sudah bisa dikatakan akuntabel karena menggunakan format sesuai dengan lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Maka dari penelitian terdahulu diatas dapat digambarkan ke dalam tabel studi relevan seperti berikut ini:

Tabel 2.1
Studi Relevan

No	Nama	Judul	Metode	Kesimpulan	Perbedaan
1	Rosalina Ghazali, Kurnia Krisna Hari	Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)	Kualitatif	Dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di 19 desa kecamatan Merapi Barat, pada prinsipnya mulai dari tahapan perencanaan sampai ke tahap pertanggung jawaban sudah terlaksanakan dengan baik ini dapat dilihat dari hasil analisa jawaban dari responden. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan pendekatan Good Governance berdasarkan hasil analisa atas variabel	1. Tempat Penelitian 2. Data Anggaran Belanja 3. Pemasalahan desa tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

<p>@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi</p> <p>State Islamic University of Suthan Thaha Saifudin Jambi</p>				<p>akuntabilitas, transparansi dan partisipatif bahwa pemerintah desa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah desa juga telah memperhitungkan biaya dan manfaat, serta mengutamakan kepentingan publik dalam menentukan program dana desa dalam tujuan mensejahterakan rakyat.²⁸</p>	
<p>2</p>	<p>Umi Purwanti</p>	<p>Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>Peneliti menemukan bahwa Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sudah</p>	<p>1. Tempat Penelitian 2. Data Anggaran Belanja 3. Permasalahan desa tersebut.</p>

²⁸ Rosalina Ghozali Kurnia Krisna Hari, "Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)" 2 (2 November): 237–243.

			<p>dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini terlihat baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban .</p> <p>Desa Melilian Kecamatan Gelumbang sudah transparan. Kemudian dalam pengelolaan keuangan Dana Desa sudah sesuai dengan perundang-undangan yang dilakukan dengan transparansi.²⁹</p>	
3	Tri Nurjana , Jusmani, Totok	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi

²⁹ Umi Purwanti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim," 2021 3 (2 ,Maret): 79–90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sudiya nto	Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin		Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin periode 2017-2019, maka dapat disimpulkan bahwa: Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki sudah menerapkan tranparansi dan partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang antusias menghadiri forum musyawarah desa. Dalam musyawarah desa pemerintah desa juga sangat terbuka dalam menerima usulan dari masyarakat. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah menerapkan akuntabilitas dengan	3. Pemasala han desa tersebut.
---------------	--	--	--	--------------------------------------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

				baik secara teknis maupun administrasi namun harus tetap mendapat bimbingan dari pemerintah Kecamatan ³⁰	
4	Sari Pebriyan, Totok Sudiyan, Emilda	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang	Kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang dilakukan Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2019 terhadap perencanaan dan pelaporan dapat disimpulkan bahwa: Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tangai Partisipasi masyarakat Desa Tangai masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Penelitian 2. Data Anggaran Belanja 3. Permasalahan desa tersebut.

³⁰ Tri Nurjanah Totok Sudiyanto, Jusmani, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin," 2021 4 (1 September): 108–121.

				<p>dalam mengikuti musyawarah desa yang mencerminkan kurangnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa, serta menyusun program pembangunan yang akan di laksanakan.</p> <p>31</p>	
5	Mahdi Hendrih, Asti Arisandi	<p>Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2019</p>	Kualitatif	<p>Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dari segi akuntabilitas di Desa Sigam yaitu sebagai berikut : Tahap penatausahaan pelaporan keuangan desa di Desa Sigam sudah bisa dikatakan akuntabel karena menggunakan format sesuai dengan lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018. Tahap pelaporan di Desa Sigam sudah bisa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Penelitian 2. Data Anggaran Belanja 3. Pemasalahan desa tersebut

³¹ Sari Pebriyanti Totok Sudiyanto, Emilda, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang," 2021 3 (2 Maret): 247–259.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

				dikatakan akuntabel karena setiap laporan telah disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, meskipun laporan realisasi semester pertama tahun 2018 tidak tepat waktu karena adanya kendala teknis. Tahap pertanggungjawaban di Desa Sigam sudah bisa dikatakan akuntabel karena laporan pertanggungjawaban yang disampaikan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. ³²	
6.	Muhamad Rizky Benando	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Sumatera Selatan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa telah berjalan dengan baik meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip transparansi	1. Objek Penelitian 2. Data Dana Desa 3. Permasalahan ³³

³² Mahdi Hendrich Asti Arisandi, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2019," *2021 Iv* (2 Juni): 27-44.

³³ Muhamad Rizky Benando "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Sumatera Selatan" 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terbuka terhadap sikap, pendapat, perasaan, dan perilaku yang dialami subjek penelitian.

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, seperti ucapan, perilaku, atau tulisan dari subjek penelitian yang diamati. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif.³⁴

B. Lokasi dan Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah situs atau wilayah tempat penelitian dilakukan dan lokasi penelitian adalah Kantor Desa Rekimai Jaya di Jl. Rekimai Jaya, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan 31359 sudah berjalan dengan baik dan pembangunan sudah merata.

2. Objek penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan pada Desa Rekimai Jaya tahun 2021 karna terjadi penurunan serapan anggaran.

³⁴ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: 2021, Desember).

C. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi oleh suatu penelitian karena diperlukan untuk memperoleh informasi dari hasil penelitian tertentu. Dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti dari sumber aslinya (langsung dari informan). Data tersebut diperoleh dengan mewawancarai dan meminta data dari Heri Kiswanto, S.Pd.I selaku sekretaris, Perangkat Desa Rekimai Jaya dan didukung dengan observasi Kantor Desa.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang). Data sekunder diperoleh dari arsip, buku, artikel, karya ilmiah, media cetak, situs internet, dan referensi tertulis terkait penelitian ini untuk mencari informasi yang relevan dengan pengelolaan anggaran. Teoretis Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Desa Rekimai Jaya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen anggaran desa Rekimai Jaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu langkah dalam metode ilmiah, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung melalui prosedur yang sistematis, logis, dan proses pencarian data yang efisien. Metode pengumpulan yang digunakan meliputi:

- a. Teknik Observasi adalah proses mencatat secara sistematis pola perilaku subjek (orang), objek (objek), atau peristiwa sistemik, tanpa ada pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti. Dalam observasi jenis ini, tahapan yang dilakukan terdiri dari pengalaman umum terkait dengan pertanyaan yang diteliti,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



yang kemudian diawali dengan identifikasi aspek-aspek yang menjadi perhatian, kemudian objek observasi didefinisikan dan dicatat.

Penulis menggunakan teknik observasi, pengamatan langsung, dan menemukan bahwa ruang lingkup, lokasi, visi dan misi, struktur organisasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalami penurunan pada tahun 2021.

- b. Teknik Wawancara digunakan untuk penelitian, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai atau yang diwawancarai melakukan tanya jawab secara tatap muka untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan seluruh pihak yang terlibat di kantor desa. Adapun pihak yang terlibat yaitu:

- i. Bapak Zu Ihsan, selaku kepala Desa Rekimai Jaya.
 - ii. Bapak Heri Kiswanto, S.Pd.I, selaku sekretaris Desa Rekimai Jaya.
 - iii. Bapak Ubat Maulana Amri, S.Sy, selaku karyawan Desa Rekimai Jaya
 - iv. Ibu Helia Hariani, S.Pd.I selaku kepala urusan perencanaan
 - v. Bapak Rizal P, selaku ketua BPD pada Kantor Desa Rekimai Jaya
 - vi. Masyarakat
- c. Dokumen atau Arsip


Teknik dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik sumber tertulis, gambar (foto), sketsa atau karya monumental, yang semuanya menginformasikan proses penelitian. Teknik penelitian dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

Dengan menggunakan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi tidak hanya dari Kantor Desa Rekimai Jaya,

tetapi juga dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang ada dari informan berupa dokumen foto peneliti Kantor Desa Rekimai Jaya. Selain memperoleh informasi dari responden melalui wawancara, penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes.

Gambar 3.1

Teknik Pengumpulan Data



E. Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Perpanjangan Pengamatan

Observasi lanjutan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan mengamati apakah data yang diperoleh sebelumnya sudah benar ketika dikembalikan ke lapangan untuk diperiksa. Jika diverifikasi kembali di lapangan, maka kredibel, dan perpanjangan waktu pengamatan dapat dihentikan oleh peneliti.

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dengan cara terus menerus mengamati dan membaca berbagai referensi buku dan hasil penelitian atau literatur terkait berupa pengecekan ulang apakah data yang ditemukan sudah benar, sehingga wawasan peneliti lebih luas dan mendalam.

³⁵ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Keabsahan Masyarakat", 2020 12 (N.D.): 150.

c. Triangulasi


Salah satu konsep metodologi dalam penelitian kualitatif yang perlu dipahami lebih lanjut oleh peneliti kualitatif adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan daya teoretis, metodologis, dan eksplanatoris penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu.

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Gambar 3.2

Triangulasi Sumber




2) Triangulasi teknik

Triangulasi teknis dapat dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama tetapi menggunakan teknologi yang berbeda.

Gambar 3.3

Triangulasi Teknik



3) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara meneliti kembali data ke sumbernya dan tetap menggunakan teknik yang sama, tetapi pada waktu atau situasi yang berbeda.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data sintetik, menyusun menjadi pola, memilih data yang penting dan akan dipelajari, dan membuat Kesimpulan, membuat mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang diperoleh melalui dilapangan berupa catatan, gambar, foto, dan dokumen lainnya, yang kemudian diteliti dan dikategorikan.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada yang penting, mencari tema dan pola. Jadi data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mencari saat dibutuhkan.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah peneliti melalui wawancara dan observasi mereduksi data-data yang diperoleh dari bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, kemudian menganalisisnya dengan cara mengkategorikan, mengarahkan, membuang hal-hal yang tidak perlu dan mengorganisasikan data tersebut agar dapat disajikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



c. Penyajian Data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk analisis hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kantor Desa Rekimai Jaya. Teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

d. Verifikasi Data

Langkah selanjutnya setelah menyajikan data adalah menarik kesimpulan dan memvalidasi data. Kesimpulan dalam data penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan pertanyaan yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin tidak, karena pertanyaan dan rumusan pertanyaan dalam penelitian kualitatif masih bersifat tentatif dan akan berkembang setelah penulis memasuki lapangan ³⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



³⁶Helaluddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makasar: 2019, Desember).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

A. Sejarah Desa

Desa Rekimai Jaya adalah desa yang terbentuk sejak tahun 2000 pada saat ini jumlah penduduknya terdiri dari 250 kepala keluarga atau kk dengan jumlah penduduk laki-laki 539 jiwa dan jumlah penduduk 499 jiwa dan jumlah seluruh 1038 jiwa.

Desa Rekimai Jaya adalah daratan tinggi dan banyak perbukitan dengan perkebunan Kopi dan Hultikultra sebagian masyarakat berpekerjaan sebagai petani dari segi sosial mayoritas masyarakat beragama islam. Luas wilayah 2500 Ha.

Dinamika pembangunan masyarakat Desa Rekimai Jaya menunjukkan pertumbuhan yang positif, ditandai keberhasilan pembangunan yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hak-haknya serta meningkatnya kebutuhan semakin kompleks merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian hasil pembangunan. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan serta perkembangan dimasa kini dan masa depan diperlukan perencanaan yang jelas terarah dan partisipatif.

Kepala Desa pertama di Desa Rekimai Jaya bernama ANGSARI (Periode 2000-2002). Pada tahun 2002 tepatnya dibulan Mei diadakanlah pemilihan Kepala Desa pertama yang diikuti oleh lima orang calon Kepala Desa yaitu :

1. Angsari Periode 2000-2002
2. Tarzan Periode 2003-2007
3. Edi Candra Periode 2007 -2018

4. Rastim Periode 2018-2019
5. Zul Ihsan 2020 sampai dengan sekarang

B. Aspek Geografis

Desa Rekimai Jaya merupakan salah satu desa di Kabupaten Muara Enim dengan batas desa:

- a) Sebelah utara berbatas dengan Desa Swarna Dwipa
- b) Sebelah Selatan berbatas dengan Mulak/ Kabupaten. Lahat
- c) Sebelah Barat berbatas dengan Desa Swarna Dwipa
- d) Sebelah timur berbatas dengan Desa Gunung Agung
 - a. Luas Wilayah lebih kurang 2500 Ha
 - b. Luas Permukiman 15, Ha
 - c. Tanah Permukiman 1900 Ha
 - d. Tanah Desa 2 Ha
 - e. Tanah Permakaman umum (TPU) 2, Ha
 - f. Lainnya 581 Ha (termasuk tanah hutan lindung dan jurang) yang terbagi dari 2 (dua) dusun terdiri dari:
 - i. Dusun kesatu dipimpin oleh bapak Ilham dan terdiri dari 3 RT antara lain yaitu:
 - a. Bapak David
 - b. Bapak Merwansyah
 - c. Ibu Melwawanti
 - ii. Dusun kedua dipimpin oleh bapak Haprison dan terdiri dari 3 RT antara lain yaitu:
 - a. Bapak Yardani Angga
 - b. Bapak Azwi
 - c. Bapak Jekson Affandi

C. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Kepala Keluarga 130 orang
2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
 - a) Laki-laki : 581 penduduk
 - b) Perempuan : 514 penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian


Mata Pencarian	Total
Petani	208
Pegawai Negeri Sipil	8
TNI/POLR	2
Para Medis	2
Pensiunan	2
Pedagang	23
Total	245

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Rekimai Jaya terbanyak adalah Petani, Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan, Para Medis, dan TNI/POLRI.

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rekimai Jaya

- a) Struktur Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah

Gambar 4.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b) Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah

Gambar 4.2



Berdasarkan struktur organisasi tata pemerintahan desa tersebut diatas, maka tugas pokok fungsi masing-masing kelembagaan sebagai berikut:

1. Kepala Desa
 - a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
 - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - c. Melaksanakan kehidupan demokrasi
 - d. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik

2. BPD

- a. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- c. Memproses pemilihan kepala desa

3. Sekretaris Desa

Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa

4. Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

Memiliki kewajiban untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD
- b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
- c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
- d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah
- e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- f. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya
- g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas Negara
- h. Mengelola rekening tempat penyimpanan dana desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- i. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
 - j. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepala desa
5. Kaur Pemerintahan Menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program-program dibidang pemerintahan
 6. Kaur Pembangunan Menyusun rencana dan pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan, serta menyusun laporan dibidang pemerintahan
 7. Kaur Umum Melaksanakan tugas-tugas kearsipan, perlengkapan, kemasyarakatan dan sosia
- E. Visi dan Misi Desa Rekimai Jaya
- Visi :
- Terwujudnya Masyarakat Desa yang Maju, Mandiri, Sehat dan Berpendidikan.
- Misi :
- a. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Tertib dan Berwibawa
 - b. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Desa yang Memadai.
 - c. Mewujudkan Perekonomian dan Kesejahteraan Warga Desa.
 - d. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat.
 - e. Meningkatkan Kewaspadaan Warga Desa Terhadap Bendana.
 - f. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Desa.

B. Hasil Penelitian

1. Pembahasan Pengelolaan APBDes Rekimai Jaya

Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ada beberapa hal yang dimulai dari tahap perencanaan, berupa musyawarah kepada masyarakat, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan Program APBDes, penyaluran dan pencairan dana. Pengelolaan APBDes juga meliputi pelaksanaan kegiatan, monitoring hingga pelaporan seluruh kegiatan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pengelolaan adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya manusia ataupun sumberdaya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berikut adalah Pengelolaan APBDes Tahun 2021 di Desa Rekimai Jaya:

Tabel 4.2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Rekimai Jaya Tahun 2021

URAIAN	R E T .	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DESA		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER		1.470.270.000,00	1.470.270.000,00	0,00
DANA DESA		907.910.000,00	907.910.000,00	0,00
BAGI HASIL PAJAK DAN		36.785.000,00	36.765.000,00	0,00
DANA DESA		525.595.000,00	525.595.000,00	0,00
PENDAPATAN LAIN-LAIN		0,00	211.501,00	211.501,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.473.270.000,00	1.473.481.501,00	211.501,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARA AN PEMERINTAH DESA		464.517.100,00	424.517.100,00	40.000.000
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		505.040.500,00	480.231.210,00	24.809.290
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT		110.353.500,00	105.235.498,00	5.118.002
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		154.900.000,00	150.900.000,00	4.000.000
BIDANG PENANGGUNGLAN		140.400.000,00	140.400.000,00	0,00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

GAN RENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESAN			
JUMLAH BELANJA	1.375.211.100,00	1.301.283.808,00	73.927.292,00
SURPLUS/(DEFISIT)	98.058.900,00	172.197.693,00	270.256.593
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	18.025.879,00	18.025.879,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC	21.452.200,00	21.452.200,00	0,00
SILPA SILPA TAHUN BERJALAN	76.606.700,00	150.745.493,00	74.138.793

Berdasarkan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rekimai Jaya diatas, dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan yang semula dianggarkan sebesar Rp m1.473.270.000,00menjadi Rp 1.473.481.501,00sehingga mengalami selisih Rp 211.501,00 sedangkan Anggaran Belanja Desa yang semula dianggarkan sebesar Rp 1.375.211.100,00 menjadi Rp 1.301.283.808,00 dengan demikian terjadi selisih sebesar Rp 73.927.292,00 Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja masih tersisa. Tersebut merupakan mengalami kendala karna ada kegiatan akhir tahun yang belum terjalankan pada tahun 2021.

a. Perencanaan APBDes di Desa Rekimai Jaya Kec. Semende Darat Tengah

Perencanaan adalah mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa pada Desa Rekimai Jaya, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program pendapatan dan belanja desa dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 (Ayat 6 – 7), Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan seperti perencanaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam mengelola keuangan desa, pemerintah desa akan membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD kemudian disepakati bersama pada bulan Januari tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam melakukan evaluasi Bupati berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.

Pemerintahan desa wajib menyusun APBDes setiap tahunnya karna (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. , Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. RPJMDes adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan APBDes yakni melakukan rapat bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk selanjutnya melakukan musyawarah dengan mengundang semua unsur masyarakat yang ada di desa untuk membahas terkait pelaksanaan APBDes, selain itu pemerintah desa juga memasang Baliho Papan dan melakukan musyawarah melalui pertemuan seperti dimasjid, Transparansi yang memuat item yang ada didalam APBDes, mulai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi


dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan didepan kantor dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat desa sehingga masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang tercantum didalam APBDes.

Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Rekimai Jaya dalam proses perencanaan APBDes sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbang masyarakat sangat antusias untuk hadir dalam memberikan masukan program.

Mekanisme perencanaan APBDes pada Desa Rekimai Jaya sebagai berikut:

Gambar 4.3

Alur Penyusunan APBDes



Musyawarah desa memberi kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap pengelolaan APBDes. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Desa di Desa Rekimai Jaya sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.3

Tingkat kehadiran masyarakat Desa Rekimai Jaya pada forum musyawarah

No	Unsur Yang Diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir
1	Kepala Desa	1	1
2	BPD	4	4
3	Perangkat Desa	5	5
4	RW	3	3
5	RT	3	3
6	Masyarakat	12	12
7	Jumlah	28	28

Sumber: Absensi Musrenbangdes Desa Rekimai Jaya

Tabel diatas memperlihatkan tingkat partisipasi masyarakat di dalam forum musyawarah desa di Desa Rekimai Jaya relatif baik terhadap pembangunan desa yang dapat dilihat pada persentase tingkat kehadiran masyarakat yaitu 75%. Partisipasi dan tingkat kesadaran masyarakat Desa Rekimai Jaya terhadap pengelolaan pembangunan relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya cukup tinggi. Perencanaan yang bersumber dari APBDes harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Sekretaris Desa Rekimai Jaya yang menyatakan bahwa Kepala Desa mengundang dalam bentuk Musyawarah Desa (Musdes) atau penggalan gagasan. Hasil dari Musyawarah Desa menghasilkan Rancangan Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes), setelah penganggaran diketahui oleh pemerintah desa maka dibuatlah rancangan APBDes dan dievaluasi oleh pemerintah kecamatan, jika tidak ada koreksi maka itulah yang akan menjadi APBDes setelah ditetapkan oleh BPD. Penggunaan dana harus sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Rekimai Jaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat disimpulkan menurut peneliti perencanaan dalam penengelolaan anggaran belanja dan pendapatan Desa Rekimai Jaya sudah cukup baik karna sudah melakukan musrenbang untuk membahas rencana program kerja yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Masyarakat dan lain-lainnya.³⁷

b. Pelaksanaan APBDes Di Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim

Untuk melaksanakan APBDes perlu adanya landasan hukum. Landasan hukum penyelenggaraan APBDes di Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim).

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksanaan desa yang ada di Desa Rekimai Jaya Kepala Desa melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrendangdes) dengan melibatkan diantaranya Perangkat Desa, BPD, RT, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

³⁷ Helia, Helia Wawancara pengurus perencanaan Desa Rekimai Jaya tentang Pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan 02 Januari 2023

Dalam pelaksanaan APBDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah seperti nota barang/jasa. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa dan bendahara desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan program APBDes, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Rekimai Jaya dalam keterbukaan informasi program APBDes adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan besaran dana APBDes pada tahun berjalan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes.

Dapat disimpulkan oleh peneliti pelaksanaan dalam pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan Desa Rekimai Jaya sudah cukup baik dalam pelaksanaan kegiatannya untuk melaksanakan pembangunan desa yang melibatkan Perangkat Desa BPD Dan Masyarakat. Dan sudah melakukan tranparansi dengan membuat baliho.³⁸

c. Pelaporan APBDes Di Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim

Jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan APBDes adalah sebagai berikut:

- a. Laporan setiap akhir bulan ke kecamatan, Dinas PMD Kabupaten Muara Enim, Inspektorat Kabupaten Muara Enim dan BPKD Kabupaten Muara Enim
- b. Laporan Semester awal ke kecamatan dan ke Bupati
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

³⁸Heri Kiswanto, Wawancara selaku Sekretaris Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023

- d. Laporan semester akhir ke kecamatan dan ke Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Laporan keterangan Pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa ke BPD
- f. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban dari pemerintah desa ke Bupati. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- g. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan).

Adapun bentuk pelaporan yang pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat secara jelas dan transparan adalah berupa pendapatan, belanja, pembiayaan dan silpa yang disampaikan melalui musyawarah desa terkait penetapan peraturan desa tentang laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes yang selanjutnya dibuatkan papan transparansi berupa baliho yang dipasang didepan kantor dan melalui pertemuan di masjid untuk menyampaikan keuangan APBDe pada Desa Rekimai Jaya.

Mekanisme proses pencairan dana APBDes adalah dengan melengkapi semua berkas terkait proses pencairan sesuai petunjuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim seperti menyiapkan RPD (Rencana Penggunaan Dana), Melengkapi Berkas Pencairan ke Bank, membuat SPP Pencairan melalui Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dan mengisi cek untuk mencairkan dana di Bank.

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa di tandatangi oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Hal ini searah dengan informan yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa memiliki rekening bank untuk proses pencairan dana baik itu Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan dari Kabupaten, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan dari Provinsi atau Pusat masuk langsung ke rekening desa.

Dapat disimpulkan oleh peneliti pelaporan dalam pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan Desa Rekimai Jaya sudah cukup baik dalam pelaporannya karna sudah membuat laporan pertanggungjawaban yang transparan berupa anggaran dan pendapatan dalam bentuk baliho dan musyawarah.³⁹

d. Pertanggungjawaban APBDes Di Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim

Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah dengan pelaksanaan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai kewenangan yang ada seperti kegiatan pekerjaan fisik dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang telah di SK kan oleh Kepala Desa. TPK bertanggungjawab atas pekerjaan yang ditangani mulai dari awal hingga selesainya pekerjaan tersebut secara swakelola dan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja sehingga roda perputaran dana desa hanya ada didesa itu sendiri.

Hal ini didukung dari implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik. Adapun pertanggungjawaban dari sisi fisik pembangunan di Desa Rekimai Jaya secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik. Hasil pembangunan dapat disajikan berupa pembangunan fisik atau infrastruktur di Desa Rekimai Jaya sebagai berikut:

Tabel 4.4

Hasil sarana dan prasarana di Desa Rekimai Jaya yang dibangun Tahun 2021

DESA REKIMAI	Sarana	Hasil
	SPAI Saluran Perpipaan Limbah	Baik

³⁹ Heri Kiswanto, Wawancara selaku Sekretaris Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023

JAYA	Jalan Stapak Tani	Baik
	Pembangunan TK Paud	Baik

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Rekimai Jaya sudah baik dari segi fisik. Evaluasi pelaksanaan program tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan APBDes. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban APBDes di Desa Rekimai Jaya.

Dapat disimpulkan oleh peneliti pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan Desa Rekimai Jaya sudah cukup baik dalam pertanggungjawabannya karna bisa dilihat hasil sarana yang sudah dibangun dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif.⁴⁰

e. **Transparansi Pengelolaan APBDes**

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Rekimai Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan di Desa Rekimai Jaya sangat baik terbukti dari antusiasme warga mengikuti musrenbang desa.
- b. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rekimai Jaya sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur desa baik itu secara fisik seperti pembuatan SPAI Saluran Perpipaian Limbah, Jalan Stapak Tani, Pembangunan TK Paud. Dan secara non fisik berupa tunjangan bagi para guru mengaji.
- c. Transparansi dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rekimai Jaya sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman laporan dalam bentuk Baliho dan papan bicara yang bisa

dilihat oleh masyarakat di kantor desa dan melalui muyawarah di kantor desa dan pertemuan dimajid atau mushola.

Dapat disimpulkan oleh peneliti transparansi dalam pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan Desa Rekimai Jaya sudah cukup baik dalam transparansi karna sudah melakukan musrenbang yang melibatkan masyarakat dan dalam pelaporan sudah transparan berupa bentuk baliho dan musyawarah terkait tentang pengelolaan desa tersebut.⁴¹

f. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rekimai Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rekimai Jaya sangat baik karena para pengambil keputusan yaitu pemerintah desa bertanggungjawab secara penuh kepada masyarakat maupun kepada Lembaga-lembaga yang ada di desa.
- b. Prinsip akuntabilitas dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rekimai Jaya sangat baik, karena seluruh anggaran maupun belanja desa dilaporkan secara berkala.
- c. Prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Rekimai Jaya sangat baik sebab dapat dilihat pada papan bicara maupun baliho yang terdapat di halaman kantor Desa Rekimai Jaya.⁴²

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat Pemerintah Desa yang dalam hal ini oleh Sekretaris dan perangkat Desa Rekimai berikut keterangannya:

⁴¹ Zull Ihsan Wawancara Selaku Kepala Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023

⁴² Zull Ihsan Wawancara Selaku Kepala Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023

- a. Kemampuan perangkat desa yang masih belum memadai

Kemampuan dari perangkat desa yang belum memadai menjadi faktor kendala, karena dengan kurang memadainya kemampuan dari perangkat desa maka program-program yang telah direncanakan akan sulit di realisasikan, hal ini terjadi karena kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh perangkat desa rata-rata hanya mencapai tingkat SMA/SLTA sederajat sehingga mereka tentu belum terlalu memahami secara benar tentang Pemerintahan terkhusus Alokasi Dana Desa dan program-programnya. Kemampuan yang belum memadai dari perangkat desa ini juga disebabkan kurangnya pelatihan yang khusus dalam pengelolaan program pemerintahan.

- b. Kurangnya inovasi dalam pelaksanaan

Kurangnya adanya inovasi terutama dari Pelaksana tentang aspek-aspek dan jenis-jenis kegiatan pemerintahan desa menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program Dana Desa. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan terutama dari Pelaksana. Kekurangan tersebut terlihat dari jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam program Dana Desa.

- c. Adanya berbagai kondisi yang tidak terduga

Dalam membangun desa hal yang diperhatikan yakni kerja sama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Akan tetapi terdapat kendala-kendala yang tidak terduga, kondisi tidak terduga seperti kondisi cuaca. Cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan sehingga beberapa kegiatan diakhir tahun dapat tidak terselesaikan.⁴³

3. Upaya Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Penurunan Serapan Dalam Pengelolaan Anggaran Belanja Dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya

1. Berdasarkan hasil wawancara upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Desa Rekimai Jaya untuk mengatasi kendala dari kurangnya kemampuan perangkat desa ini bisa dilakukan dengan melakukan pembinaan dan pengembangan melalui keikutsertaan dalam kegiatan

⁴³ Heri Kiswanto Dan Rizal P Wawancara 02 Januari 2023

pendidikan dan pelatihan yang difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim melalui pendamping desa, adapun kegiatan tersebut berupa:

- a. Pelatihan bagi bendaharawan dan sekretaris desa mengenai SPJ Dana Desa;
 - b. Pelatihan mengenai teknis pertanggungjawaban Dana Desa.
2. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan nomor 77 tahun 2020, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA pada dasarnya merupakan sisa anggaran tahun lalu yang dapat dibawa dan digunakan kembali pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Desa Rekimai Jaya menerangkan bahwa adalah sisa dana yang masih tersisah digunakan untuk tahun berikutnya dan melakukan kegiatan yang belum berjalan pada tahun berikutnya seperti melakukan pelatihan keluar kota bandung dan bogor.⁴⁴

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Rekimai Jaya

- a) Dalam teori perencanaan adalah pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa dengan bepedoman pada rencana pembangunan yang disebut dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang disusun tepat waktu dan ditetapkan dengan peraturan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan APBDes sudah baik terbukti dengan melakukan musrenbang yang membahas rencana program kerja dan masyarakat sangat antusias untuk hadir dalam memberikan masukan

⁴⁴ Zull Ihsan Wawancara Selaku Kepala Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023

- b) Pelaksanaan adalah kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh tim pelaksana yang ada di Desa Rekimai Jaya dengan melakukan musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes) dengan perangkat desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan.
- c) Pelaporan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat secara jelas dan transparan berupa pendapatan, belanja, pembiayaan dan silpa dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dalam pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan Desa Rekimai Jaya sudah cukup baik karena sudah membuat laporan pertanggungjawaban yang transparan.
- d) Pertanggungjawaban adalah Pemerintah Desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah dengan pelaksanaan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya sesuai kewenangan yang ada seperti kegiatan pekerjaan fisik dikelola oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang telah di SK kan oleh Kepala Desa. TPK bertanggungjawab atas pekerjaan yang ditangani mulai dari awal hingga selesainya pekerjaan tersebut secara swakelola dan melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja sehingga roda perputaran dana desa hanya ada didesa itu sendiri.
- e) Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai keuangan desa dan pada hasil penelitian Desa Rekimai Jaya sudah cukup baik karna sudah melakuka musrenbang yang melinatkan masyarakat dan dalam pelaporan sudah transparan.
- f) Akuntabilitas adalah prinsip dimana pengelolaan keuangan desa harus dipertanggungjawabkan secara legal dan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas Desa Rekimai Jaya sudah cukup baik karna pemerintah Desa Rekimai Jaya sudah bertanggungjawab secara penuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kepada masyarakat maupun lembaga yang ada di desa, dan secara laporan anggaran pendapatan belanja sudah dilaporkan secara berkala.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya

- a. Kendala tersebut merupakan kemampuan perangkat desa belum memadai dikarenakan kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh perangkat desa sehingga membuat perangkat desa belum terlalu memahami tentang pengelolaannya.
- b. Kurangnya Inovasi dalam pelaksanaan
- c. Adanya kondisi yang tidak terduga

3. Upaya pemerintah desa dalam mengatasi Penurunan Serapan pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Pada Desa Rekimai Jaya

Menggunakan cara pelatihan bagi bendahara dan sekretaris mengenai SPJ Dana Desa dan pelatihan mengenai teknis pertanggungjawaban dana desa. Dan pemerintah Desa Rekimai Jaya menyikapi penurunan serapan anggaran desa dengan melakukan kegiatan yang belum berjalan pada tahun sebelumnya digunakan untuk tahun berikutnya atau yang biasa disebut dengan silpa seperti melakukan pelatihan diluar kota.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan APBDes di Desa Rekimai Jaya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

- b. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Rekimai Jaya sudah berdasarkan pada prinsip transparansi dengan memasang baliho atau papan transparansi yang memuat item yang ada didalam APBDes mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Kendala yang menjadi dalam pengelolaan anggarn belanja dan pendapatan APBDes pada Desa Rekimai Jaya adalah kurangnya kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Dan kurangnya inovasi dalam pelaksanaan dan ada beberapa kondisi yang tidak terduga
- d. Upaya pemerintah Desa dalam menyikapi penurunan serapan anggaran adalah: melalukan sisa dana tersebut untuk tahun berikutnya dan melakukan kegiatan yang belum berjalan ditahun berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rekimai Jaya, maka penulis dapat mengajukan saran terkait dengan penelitian ini.

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a. Perbaikan secara terus menerus merupakan faktor dari program APBDes dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik.
 - b. Pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara berkala kepada Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Masyarakat guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Dalam penelitian selanjutnya bisa mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
 - b. Sebaiknya dalam wawancara bisa menambah informan untuk masyarakat desa dalam pengumpulan data wawancara. Hal ini dikarenakan masyarakat desa yang merasakan langsung dampak dari pembangunan pemerintahan desa serta masyarakat bisa menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Tajwid Aliyan (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016). 277

Jurnal

Abdulah, Dkk, Syukry. "Serapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Desa Daerah, Bukti Empiris Dari Kota Banda Aceh." *2019 2* (1 Maret): 69.

Arief Filaili Herawati," Analisis Value For Money Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota":4

Goo, Dkk, Mariet Karolina. "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes), Berdasarkan Pemandgri 20 Tahun 2018 Didesa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nageko (2018-2020)." *2021 Vol 8* (3 September): 2–12.

Ganjar Nugraha, "Arti Value for Money: Manfaat, Indikator dan Cara Mengukurnya: Jurnal Mekari.

Jouzar Farouq Ishaq, Rika Septi Rahmawati. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi." *2020 1* (1 Oktober)

Kurnia Krisna Hari, Rosalina Ghozali. "Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance (Studi Kasus Pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat)" *2* (2 November): 237–243.

Purwanti, Umi. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim." *2021 3* (2 ,Maret): 79–90.

Savira Yenita Sari, Mohamad Zulman Hakim, Hesty Erviani Zulaecha, Dewi Rachmania, Dirvi surya abbas. "Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebagai Pemoderasi Antara Dana Pertimbangan, Dana Bagi Hasil, Dan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal." *2021 13* (2 November): 319.

Septi Rahmawati, dkk, rika. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi"." *2020 1* (1 oktober): 181.

S.Pakaya, jefri. "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah." *2016 13* (01 maret): 73–84.

saiful muchlia, suhartono, Wahyuni Arifin. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fairness Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pemanfaatan Accounting Information System Sebagai Pemoderasi." *2020 1* (2): 69.

Suwardi. "Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Studi Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara" *3* (2): 319–349.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Thaah Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaah Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Suwarno, joni. "Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan Ktp Dan Kk Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)." *2012* Volume I Edisi 2 (Juli-Desember): 184–213.

Sti Arisandi, Mahdi Hendrich. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Desa Di Desa Sigam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Tahun 2017-2019." *2021* Iv (2 Juni): 27–44

Fotok Sudyanto, Emilda, Sari Pebriyanti. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang." *2021* 3 (2 Maret): 247–259.

Fotok Sudyanto, Jusmani, Tri Nurjanah. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin." *2021* 4 (1 September): 108–121

Tanjung Saputra Ferri, Budianto Achyat, Lubis Anggi Puteri" "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat Dengan Administrasi Sebagai Variabel Moderasi" *2022* II(2 Desember):473

Buku

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: 2021, Desember.

Dr. Rahyunir Rauf, M.Si, Sri Maulidiah. S.Sos, M.Si. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru, Yogyakarta: 2019, 21 Januari.

Dr. Rosmery Elsy, S.H., M.Si.. Ira Meiyenti, S.Ip., M.Si., Dr. H. Dadang Suwanda, S.E., M.M., M.Ak., Ak., Ca. *Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: 2020, N.D.

Dr.Dra.Kismartini, M.Si, Ahmad Syafii. "Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Pembangunan a" (N.d.).

Dkk, Nurul Fauziyyah. *Penganggaran Perusahaan*. Bandung: 2021, April.

Hengki Wijaya, Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif*. Makasar: 2019, Desember.

Julia Dwi Nuritha Siregar, Adrian Puspiawijaya, Ak. *BPKP Pengelolaan Keuangan Desa*. 2016, 31 Desember.

kementrian keuangan republik indonesia direktorat jendral perimbangan keuangan. *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keauangan Daerah "belanja Daerah"*, n.d.

Kurmiawan, Dadang. *BPKP Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: 2015, April.

Nild Augina Mekarisce. "Teknik absahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Keabsahan Masyarakat". *2020* 12 (n.d.): 150.

Yunika Murdayanti SE., M.Ak. *Anggaran Perusahaan*. 2019, 10 november.

Undang-undang

Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Peraturan Bupati Muara Enim nomor 77 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018.” (n.d.).

Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/Pmk.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virusdisease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya” (N.D.).

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. No, 611 2018” (n.d.).

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (N.D.).

Wawancara

Helia, Helia Wawancara pengurus perencanaan Desa Rekimai Jaya tentang Pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan 02 Januari 2023

Heri Kiswanto, Wawancara selaku Sekretaris Desa Rekimai Jaya 02 Januari 2023

Heri Kiswanto Dan Rizal P Wawancara 02 Januari 2023

Zull Ihsan selaku kepala desa rekimai jaya 02 Januari 2023

Link

<https://Eprints.Ummi.Ac.Id/1420/4/Bab%201.Pdf>

<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Download/117485/Permen-No.13-2006.Pdf>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Struktur Organisasi Kantor Desa Rekimai Jaya



Lampiran 2

Keuangan Kantor Desa Rekimai Jaya

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTA DESA REKIMAI JAYA
KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH
KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ret.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.470.270.000,00	1.470.270.000,00	0,00
Dana Desa		907.910.000,00	907.910.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak Dan Dana Desa		36.785.000,00	36.765.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		525.595.000,00	525.595.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	211.501,00	211.501,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.473.270.000,00	1.473.481.501,00	211.501,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		464.517.100,00	424.517.100,00	40.000.000
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		505.040.500,00	480.230.210,00	24.809.290
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		110.353.500,00	105.235.498,00	5.118.002
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		154.900.000,00	150.900.000,00	4.000.000
BIDANG PENANGGULANGAN RENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		140.400.000,00	140.400.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.375.211.100,00	1.301.283.808,00	73.927.292,00
SURPLUS / (DEFISIT)		98.058.900,00	172.197.693,00	270.256.593
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		18.025.879,00	18.025.879,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		21.452.200,00	21.452.200,00	0,00
SILPA SILPA TAHUN BERJALAN		76.606.700,00	76.606.700,00	74.138.793

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

Rekimai Jaya, 31 Desember 2021
Kepala Desa
Zul Ihsan

@ Hak cipta milk UIN

an Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta D
- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



@Hakcipta milk U

Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara

- 1. Dilajar
- a. Pen
- b. Penguiipantidakmerogikankepermingganyangwajar
- 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Tanpa izin UIN Sunha Jambi



Thaha Saifuddin Jambi

kritik atau tinjauan suatu masalah.

Lampiran 4

Dokumentasi Musrenbangdes

1. Di
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



WAWANCARA

Berikut adalah wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Heri Kiswanto, S.Pd selaku Sekretaris Desa di Desa Rekimai Jaya. Wawancara dilakukan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 02 Januari 2023

Tempat : Kantor Desa Rekimai Jaya

i. Tahap Perencanaan

- a. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dalam proses perencanaan pengelolaan APBDes?
 - Wujud yang dilakukan pemerintah desa dalam hal transparansi yaitu dengan membuat papan bicara dimana didalamnya termuat apa-apa yang dilakukan dalam tahun berjalan lengkap dengan anggaran digunakan, sehingga seluruh warga masyarakat dapat melihat langsung,
- b. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh pemerintah desa?
 - Mekanisme berawal dari Musyawarah Dusun (MusDus) atau penggalian gagasan, hasil dari Musyawarah Dusun dibawah ke Musyawarah Desa (MusDes) kemudian di musyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil dari MusDes menghasilkan Rancangan Kegiatan Pembangunan Desa (RKPdes). Setelah pagu anggaran diketahui oleh pemerintah desa maka dibuatlah rancangan APBDes, kemudian di evaluasi oleh pemerintah kecamatan. Jika tidak ada koreksi, maka itulah yang akan menjadi APBDes setelah ditetapkan oleh BPD.

Tahap Pelaksanaan

- a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan APBDes?
 - Pemerintah desa menyampaikan kepada seluruh masyarakat melalui penyampaian ditempat-tempat umum seperti masjid, sekolah dan lain-lain.

Kita juga memasang papan bicara ditempat-tempat strategis yang mudah diketahui warga

- b. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan anggaran belanja dan pendapatan desa rekimai jaya?
 - Kurangnya kemampuan yang memadai dari perangkat desa karna memiliki latar belakang pendidikan rata-rata SMA/SLTA sehingga membuat perangkat desa kurang memahami tentang pengeloaan APBDes pada Desa Rekimai Jaya. Adapula kendala yang lainnya antara lain yaitu kurangnya inovasi kepada pelaksana dan ada beberapa kondisi yang tak terduga.

iii. Tahap Pelaporan

- a. Terkait laporan pertanggungjawaban, apakah juga diinformasikan kepada masyarakat? Biasanya dalam bentuk lisan apa tulisan dan media apa?
 - Terkait laporan pertanggungjawaban setiap tahun disampaikan kepada warga melalui BPD. Kami juga selalu menyampaikan laporan realisasi pembangunan dimasjid-masjid dan setiap rapat bulanan triwulan juga disampaikan kepada warga yang hadir dan memasang baliho terkait laporan keuangan.

iv. Tahap Pertanggungjawaban

- a. Bagaimana Upaya yang dilakukan pemerintah desa rekimai jaya dalam menyikapi penurunan anggaran belanja dan pendapatan?
 - Sisa dana dalam tahun 2021 tersebut pemerintah desa melakukan kegiatan ditahun berikutnya dengan melakukan kegiatan keluar kota seperti kota bandung dan bogor yang sebelumnya belum berjalan.
- b. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
 - Dalam prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD maka pemerintah desa selalu mengadakan rapat setiap tiga bulan bersama tripedes (Pemerintah Desa, Bhabinkabtibmas, Babinsa) dalam rapat tersebut disampaikan perkembangan pembangunan desa dan warga berperan aktif dalam hal bisa menanyakan progres kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayu Febrianty Rahma
 Nim : 503190062
 Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 17 September 2001
 Alamat : Jl. Sentosa, Lrg Sriraya 5, RT.042,
 RW.015, Kel. Plaju Ulu, Kec. Plaju Kota
 Palembang Sumatera Selatan
 No HP : 0896-9456-4070
 E-mail : afebriantyrasma@gmail.com
 Nama Ayah : Pajarman
 Nama Ibu : Rusmianah

A. Latar Belakang Pendidikan

2008-2013: SD Pondok Pesantren Terpadu Hidayatullah
 2014-2016: SMP Sriwijaya
 2017-2019: SMA Unggul Negeri 4 Palembang

B. Pengalaman Organisasi

2019 : Anggota PMII

C. Moto Hidup :” Selalu Ada Harapan Bagi Mereka Yang Sering Berdo’a, Selalu Ada Jalan Bagi Mereka Yang Sering Berusaha”